



Salinan ini telah disahkan melalui tanda tangan digital

BADAN PUSAT STATISTIK

**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KEMENTERIAN PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
BADAN PUSAT STATISTIK REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : NK.4/KS.G01/MP/2017**

**NOMOR : 363/HK.03.02/1/2017**

**NOMOR : 03/KS.M/25-1/2017**

**TENTANG**

**PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI  
DALAM PENYEDIAAN DATA STATISTIK WISATAWAN**

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Januari, tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ARIEF YAHYA** : Menteri Pariwisata, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17 Jakarta 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **RUDIANTARA** : Menteri Komunikasi dan Informatika, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9 Jakarta 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
3. **SUHARIYANTO** : Kepala Badan Pusat Statistik, berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo Nomor 6-8, Jakarta 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

**PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA** yang selanjutnya secara bersama sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
- c. bahwa **PIHAK KETIGA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas pemerintahan di bidang statistik berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik; dan
- d. bahwa mengingat semakin pentingnya kebutuhan data dan informasi statistik dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, maka **PARA PIHAK** berdasarkan kewenangannya masing-masing memandang perlu untuk melakukan kerja sama dengan prinsip kemitraan, kesetaraan, kebersamaan, dan saling menguntungkan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyediaan Data Statistik Wisatawan yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1 TUJUAN**

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, kerjasama dan sinergi antara **PARA PIHAK** tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyediaan data statistik wisatawan.

#### **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyediaan data statistik wisatawan;
- b. fasilitasi koordinasi dan kerjasama dengan penyelenggara telekomunikasi; dan
- c. evaluasi pengolahan data statistik wisatawan melalui teknologi informasi dan komunikasi,

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 3 JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatangani, dan dapat diubah atau diakhiri setiap waktu atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak akan mengubah, mengakhiri, dan/atau memperpanjang Nota Kesepahaman ini, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diadakan perubahan, penghentian, dan/atau perpanjangan.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

### **Pasal 4 PELAKSANAAN**

Pelaksanaan teknis atas Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Kerjasama tersendiri yang ditandatangani oleh pejabat dari masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 5 KERAHASIAAN**

**PARA PIHAK** untuk waktu yang tidak terbatas dan/atau tidak terkait pada masa berlakunya Nota Kesepahaman ini, saling menjamin untuk memberlakukan sebagai rahasia setiap keterangan yang diterima atau diperolehnya dari masing-masing pihak untuk data/informasi yang memang bersifat rahasia, serta saling menjamin bahwa keterangan demikian hanya dipergunakan untuk membantu **PARA PIHAK** dalam melaksanakan tujuan menurut Nota Kesepahaman ini.

### **Pasal 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Segala perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan bersama-sama dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.


**Pasal 7  
ADENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur tersendiri dalam suatu adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 8  
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli bermeterai cukup, masing-masing sama bunyinya, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan telah diterima oleh **PARA PIHAK** pada saat Nota Kesepahaman ini ditandatangani.

**PIHAK KETIGA,**



**PIHAK KEDUA,**



**PIHAK KESATU,**

